



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di -, pada tanggal -, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin beralamat di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Agus Ninahari Purnama, SH., dkk, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di "SAPUH JAGAT LAW OFFICE", beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur No. 38, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali - 80237, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 44/SJ-SK/XI/2023, tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-Laki, Lahir di -, pada tanggal -, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Peternakan, Status Kawin, beralamat di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Laporan Hakim Mediator tanggal 28 Maret 2024, mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 5 April 2024 yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pada tanggal 5 April 2024, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatannya yang telah disampaikan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dengan Nomor Register 21/Pdt.G/2024/PN Bli dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berdamai berdasarkan mediasi yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV, Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Amirotul Azizah, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

ttd

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| | : | Rp50.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | Rp48.000,00 |
| | : | Rp30.000,00 |
| 3. Wesel | : | Rp10.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp10.000,00 |
| | : | |
| 5. Redaksi | : | |
| | : | |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Materai

.....

----- +

Jumlah : Rp178.000,00
(seratus tujuh puluh delapan
ribu rupiah)